

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/32/PBI/2005
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN
SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
BANK INDONESIA NOMOR 7/28/PBI/2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mulai berlaku efektif pada tanggal 22 September 2005;
 - b. bahwa program penjaminan simpanan nasabah bank telah ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan pencabutan atas ketentuan maksimum suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah

terakhir

terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA

- 3 -

PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR
UANG ANTAR BANK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/28/PBI/2005.

Pasal 1

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4526) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2005

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM